Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 18, No 1, Juni 2022, p. 57-70

PENGGUNAAN METODE MAQASID AL-SYARI‘AH SEBAGAI ALAT ANALISIS

Abdul Helim[a,1,] Aris Sunandar Suradilaga[b,2,]

[a] *Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palangka Raya, 73112, Indonesia*
[b] *Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palangka Raya, 73112, Indonesia*
[1] *helim1377@gmail.com*; [2] arissunandarsuradilaga@iain-palangkaraya.ac.id*;*

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 2022-03-26
Revised : 2021-06-08
Accepted : 2022-06-29

Keywords:
Method
Maqasid Al-syari‘ah
Analytical Tool

ABSTRACT

This paper wants to examine and present the use of maqasid al-syari‘ah as a methodical analytical tool as an analytical material/tool in a scientific paper. The number of people who use the maqasid al-syari‘ah method as an analytical tool do not know that in using this method there are several steps that need to be carried out before using the maqasid al-syari‘ah method as material. Analysis. This writing method is library research writing where the elements of the maqasid al-syari‘ah method are used as analytical materials in academic writing. This of course must be seen from some of the literature on the use of the maqasid al-syari‘ah method in providing direction for people to use the method, it is necessary to have a systematic use of it as an analytical tool.

Kata kunci:
Metode
Maqasid Al-syari‘ah
Alat Analisis

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dan menyajikan penggunaan *maqasid al-syari‘ah* sebagai alat analisis yang metodis sebagai bahan/alat analisis dalam sebuah karya ilmiah. Banyaknya orang-orang yang menggunakan metode *maqasid al-syari‘ah* sebagai alat analisis tidak mengetahui bahwa dalam menggunakan metode tersebut ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum menggunakan metode *maqasid al-syari‘ah* sebagai alat analisis. Metode penulisan ini merupakan penulisan *library research* di mana unsur-unsur metode *maqasid al-syari‘ah* sebagai bahan analisis dalam penulisan akademis. Hal ini tentu harus dilihat dari beberapa literatur penggunaan metoe *maqasid al-syari‘ah* dalam memberikan arahan bagi orang-orang dalam menggunakan metode tersebut perlu adanya sistematika dalam penggunakannya sebagai alat analisis.

I. Pendahuluan

Maqasid al-syari‘ah merupakan tren baru dalam kajian *Usul Fikh* yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. *Maqasid al-syari‘ah* pada periode kontemporer menjadi sebuah obyek kajian menarik sehingga banyak bermunculan karya-karya ilmiah yang mengupas tuntas tentang maqashid syariah. *Maqasid al-syari‘ah* memiliki tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia (Al-Raysuni, 1999), atau tujuan akhir dan rahasia yang ingin dicapai ialah nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Maqasid al-syari‘ah adalah sebuah metodologi hukum Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam sudah dilakukan sejak dahulu kala (Sirajuddin, 2016). Pendekatan sistem terhadap *maqasid al-syari‘ah* telah melahirkan pemahaman dan pemaknaan baru dalam hukum Islam menjadi

DOI: 10.23971/jsam.v18i1.3925
W : http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam
E : Jsam.iainpky@gmail.com

lebih progressif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang kian kompleks (Faris & Washil, 2019). Hal ini disebabkan metode tersebut di zaman sekarang sebagai alat analisis sepeti di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dakwah, sosial, politik, dan lainnya.

Adanya kesalahan dalam penggunaan *maqasid al-syari'ah* langsung menganalisis pada Tesis Subhan yang berjudul Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah di Tinjau dari Maqasid Syariah (Subhan, 2020), atau pada Skripsi mahasiswa yang menggunakan metode *maqasid al-syari'ah* sebagai alat analisis hanya berfokus pada lima unsur *maqasid al-syari'ah* tanpa mengetahui adanya sistematika penggunaan *maqasid al-syari'ah* sebagai alat analisis. Hal ini tentu saja menjadi kerancuan itu sendiri bagi seseorang dalam menggunakan metode *maqasid al-syari'ah* sebagai sebuah penetapan hukum.

Akhirnya pada penulisan ini ditemukan keragaman cara dalam menggunakan *maqasid al-syari'ah* yang tentunya harus diturunkan dari teori dasar untuk menjadi teori aplikatif. Hal inilah yang ingin dicapai pada tulisan ini dalam mengkaji dan menyajikan penggunaan *maqasid al-syari'ah* sebagai alat analisis yang metodis.

II. Tinjauan Pustaka

Maqasid al-syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqsad* yang berarti "tujuan atau arah" (Lihsasanah, 2008; Munawwir, 1997). Dalam ilmu *sarf maqasid* berasal dari timbangan قصد – يقصد - قصدا memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan "jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat", "menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)" (Nuh, 1971).

Kata *al-syari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-syir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-syar'* dan *al-syari'ah* yang bermakna agama Allah (Al-Khadimi, 1998; Helim, 2006).

Maqasid al-syari'ah secara terminologi adalah makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya (Zatadini & Syamsuri, 2019). Adapun Secara ontologi *maqasid al-syari'ah* dilihat sebagai motivasi al-Syāri' *(al-gharad/al-baith/al-muharrik),* namun dibatasi dalam hal pensyariatan (Sulistiani, 2019).

Maqasid al-syari'ah sebagai sebuah metodologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam sudah dilakukan sejak dahulu kala, konsepsi dan teori *maqasid* terus berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang lebih dekat di dalam memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik (Sirajuddin, 2016). Metode *istinbat,* seperti *qiyas, istihsan,* dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid al-syari'ah*. *Qiyas,* misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan suatu permasalahan seperti *khamr,* dengan adanya suatu permasalahan maka *maqasid al-syari'ah* yang merupakan alasan logis *('illat)* dari suatu hukum (Muzlifah, 2014).

Maqasid al-syari'ah kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seorang dalam memberikan *ijtihad kolektif.* Akan tetapi, tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma',* karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) dengan yang lainnya, meskipun terhadap

masalah-masalah yang sama. Akan tetapi, sebaliknya *ijma‘* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma‘,* dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa (Riadi, 2011).

III. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif di mana penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder yang bertitik tolak dari persoalan penerapan maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan *(Library Reaseach)* (Febriadi, 2017).

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif yang sesuai dengan *maqasid al-syari‘ah* (Muchtar, 2015).

IV. Hasil dan Diskusi

1. Makna *Maqasid al-Syari‘ah*

Maqasid dan *al-Syari‘ah* merupakan dua kata yang disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqasid al-syari‘ah* dengan lainnya (Al-Raysuni, 1999). ‘Ibn ‘Ashur yang dijuluki *Syaykh al-Maqasid al-Thani* lebih dahulu mengemukakan bahwa *maqasid al-syari‘ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختصّ ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.

Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shari‘ dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum”.

Pengertian yang dikemukakan ‘Ibn ‘Ashur sepertinya perluasan makna dan definisi *maqasid al-syari‘ah* sehingga membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kata “sifat hukum” yang disebutkan ‘Ibn ‘Ashur bahwa dalam *usul al-fiqh* sifat hukum tersebut tidak lain adalah ‘*illah* hukum. Di antara ulama yang memperhatikan kajian *maqasid al-syari‘ah* ternyata juga memahami hal yang serupa terhadap pengertian yang dikemukakan ‘Ibn ‘Ashur ini, (Bayyah, 2006) bahkan ada yang pula yang mengkaji hubungan antara *maqasid al-syari‘ah* dengan hikmah, ’*illah*, niat dan *maslahah*.

Kata hikmah dengan *maqasid al-syari‘ah* merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama yakni tujuan atau maksud dari *al-Sari*‘ menetapkan atau meniadakan hukum sehingga dari makna ini tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Begitu juga antara *maqasid al-syari‘ah* dan ‘*illah*. ‘*Illah* di sini diartikan memiliki dua makna, yaitu sebagai pendorong (*al-ba‘it*) timbulnya hukum, juga bermakna berbagai hikmah dan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap larangan. Makna ‘*illah* sebagai hikmah menjadikan *maqasid al-shari‘ah* dan ‘*illah* tidak berbeda karena di kalangan ulama sebagaimana al-Shatibi menyatakan bahwa syarat-syarat ‘*illah* adalah sebagaimana juga syarat-syarat *maqasid al-shari‘ah* (Qardawi, t.t.).

Selanjutnya antara *maqasid al-syari‘ah* dengan niat, juga dapat dikatakan serupa yakni berbicara tentang maksud atau keinginan, walaupun ada pula di antara keduanya yang berbeda. Keserupaan makna

maqasid al-syari'ah ini terlihat juga dengan *al-maslahah* yaitu sebagai tujuan tertinggi dari *maqasid al-syari'ah* berupa kemaslahatan untuk menjaga maksud-maksud dari penetapan hukum (Umar, 2003).

Intinya dalam pengertian di atas bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah bermakna sebagaimana makna hikmah, '*illah*, niat atau pun *maslahah*. Disebut dalam bahasa lain bahwa *maqasid al-syari'ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqasid al-syari'ah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *'illah* atau motif (*al-ba'it, al-da'i* atau *al-mu'attir*) adanya hukum.

2. Pembagian *Maqasid al-Shari'ah*

a. Dilihat dari Tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqasid al-syari'ah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqasid al-Syari'* dan *maqasid al-mukallaf* (Shib, 2013).

Maqasid al-Syari' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-Shari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum (Al-Khadimi, 1998). Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:

1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
2) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia.
4) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Syari'*).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Syari*') selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif* bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

Maqasid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* (Al-Khadimi, 1998).

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid al-syari'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-daruriyah*, kebutuhan *al-hajiyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini (Ma`rufi, 2019). Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (*al-istiqra*; induktif) dan pencarian

dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu (Al-Khadimi, 2001).

Kebutuhan *al-Hajiyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*masaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hajiyah* ini diperlukan adanya *rukhsah*. Kebutuhan *al-Tahsiniyah* adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh (Ma`rufi, 2019).

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa *maqasid al-syari'ah* terbagi kepada tiga yaitu *maqasid al-'ammah*, *maqasid al-khassah* dan *maqasid al-juz'iyah*. *Maqasid al-'ammah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghayah al-kubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya (Al-Khadimi, 1998).

Maqasid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. *Maqasid al-juz'iyah* adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai '*illah*, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya (Al-Khadimi, 1998; Auda, 2010).

Ketiga kategori *maqasid al-syari'ah* di atas mesti dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori *maqasid al-shari'ah* ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.

d. Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, *maqasid al-syari'ah* terbagi kepada tiga yaitu *al-maqasid al-qat'iyah*, *al-maqasid al-zanniyah* dan *al-maqasid al-wahmiyah*.

Al-maqasid al-qat'iyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qat'i*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari *al-maqasid al-qat'iyah* ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Al-maqasid al-zanniyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qat'i*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqasid al-zanniyah*. Contoh *al-maqasid al-zanniyah* ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil *zanni* tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Al-maqasid al-wahmiyah adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Al-maqasid al-wahmiyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.

3. Teknik Penggunaan *Maqasid Al-Shari'ah*

Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikemukakan pada bahasan-bahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa *maqasid al-shari'ah* layak dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam. Namun kelayakan ini bukan bermaksud memisahkan *maqasid al-shari'ah* dari ilmu induknya atau

menjadikan *maqasid al-shari‘ah* sebagai ilmu independen. Hal ini tentu dapat dipahami dari kajian-kajian sebelumnya bahwa *maqasid al-shari‘ah* memiliki hubungan yang erat dengan kaidah-kaidah *usul al-fiqh* lainnya baik *al-lafziyah* (metode kebahasaan) atau pun *al-ma‘nawiyah* (metode yang dirumuskan melalui pemahaman terhadap makna nas seperti *al-ijma‘*, *al-qiyas* dan lain-lain). Dalam hubungan tersebut diketahui bahwa antara *maqasid al-shari‘ah* dan metode-metode atau kaidah-kaidah *usul al-fiqh* saling membutuhkan dan saling ketergantungan serta saling mengisi sebagai sebuah sistem. Jika *maqasid al-shari‘ah* berlepas diri, tentu sebagai sistem bukan solusi yang diperoleh melainkan meninggalkan dan membuka masalah yang lain.

Di samping itu, jika *maqasid al-shari‘ah* mendeklarasikan dirinya sebagai ilmu yang independen, ia mesti membangun teori-teori yang berasal dari dirinya sendiri sehingga hal ini menunjukkan suatu kemajuan yang luar biasa dalam metodologi penetapan hukum Islam. Namun jika masih membutuhkan atau justru masih menggunakan beberapa metode yang dikenal orang sebagai teori *usul al-fiqh*, tentu hal ini bukan sebagai bentuk kemajuan sebaliknya lebih tepat disebut sebagai bentuk kemunduran.

Anggapan sebagai kemunduran karena dengan berlepasnya *maqasid al-shari‘ah* berarti membuat terganggunya sebuah sistem *usul al-fiqh* dan menimbulkan masalah juga pada diri *maqasid al-shari‘ah* sendiri. Masalah yang dimaksud adalah ia tidak memiliki rumusan teori tersendiri dan justru meminjam kaidah-kaidah *usul al-fiqh* yang sepaham dengannya untuk diatasnamakan sebagai teorinya hanya karena sama-sama berbicara tentang kemaslahatan. Hal seperti ini tentu tidak elok dan justru yang tepat adalah menjadikan semua kaidah *usul al-fiqh* termasuk *maqasid al-shari‘ah* berjalan secara berimbang dan berintegrasi untuk menetapkan status hukum suatu masalah.

Berkaitan dengan penyatuan semua kaidah *usul al-fiqh* dalam keberimbangan dan keselarasan, maka pada bahasan berikut ini akan dicoba menyusun langkah-langkah penetapan hukum Islam yang dikaji melalui metode-metode *usul al-fiqh* bersama *maqasid al-shari‘ah* yang merupakan bagian dari *usul al-fiqh* sendiri. Langkah-langkah ini disebut dengan *usul al-fiqh* Sinergis yang maksudnya kaidah-kaidah atau metode-metode *usul al-fiqh* itu bekerja saling memberikan daya dan saling mendukung atau mengisi.

Langkah-langkah penetapan hukum Islam yang dikemukakan di bawah ini, kendatipun ketika digunakan tidak mesti urut karena menyesuaikan dengan persoalan yang dihadapi, tetapi berpotensi dapat menghasilkan produk hukum (fikih) yang dapat dilaksanakan atau diamalkan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi solusi serta benar-benar menjadi kemaslahatan umum. Langkah-langkah tersebut adalah:

a. Penelusuran Pendapat Ulama (Metode *Qawli*)

Terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama jika persoalan tersebut pernah difatwakan (metode *qawli*) (Masyhuri, 1997; Zahro, 2004). Dengan mengkaji terlebih dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu, ia dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam berpendapat. Maksudnya pendapat-pendapat terdahulu dari para ulama dapat menjadi “lampu” sebagai peta pemikiran yang berkembang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Para pengkaji pada masa selanjutnya tinggal memposisikan diri di antara pendapat-pendapat yang telah ada. Begitu juga dengan mempelajari pendapat-pendapat ulama terdahulu ini menandakan adanya silsilah keilmuan yang tersambung. Dikatakan demikian karena dengan sambung menyambungnya kajian antar generasi menunjukkan bahwa keilmuan tersebut memiliki silsilah dalam mata rantai sejarah di setiap masa. Di sisi lainnya pendapat ulama ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*muqaranah*) yang patut dijadikan sebagai objek kajian dan hasil kajian ini pun dapat difungsikan untuk memperkuat hasil kajian atau justru sebaliknya untuk mengkritisi hasil kajian yang dilakukan.

Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang relevan lagi atau diperlukan pengembangan lebih lanjut maka ia harus dikaji dengan kaidah-kaidah usul al-fiqh yang berintegrasi dengan keilmuan lainnya

atau adanya sinergi kaidah-kaidah yang terdapat pada usul al-fiqh. Semua ini bertujuan untuk pengembangan hukum Islam itu sendiri dan upaya ini harus dilakukan di setiap generasi agar hukum Islam dapat memberikan ketenteraman, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan yang sebenarnya secara menyeluruh.

Oleh karena itu, dengan beberapa manfaat yang disebutkan sebelumnya tentu penelusuran berbagai pendapat ulama ini tidak berhenti hanya dijadikan sebagai referensi atau hanya mengutip pendapat (Helim, 2018). Namun sebelum mengkaji persoalan melalui kaidah-kaidah *usul al-fiqh* tentu sebelumnya harus mencari persamaan kasus dengan yang pernah difatwakan jika persoalan yang dihadapi termasuk persoalan baru (metode *ilhaqi*). (Masyhuri, 1997) Ketika semua itu telah dilaksanakan tetapi belum menemukan hasil yang bersifat solusi maka kajian harus dilanjutkan dengan melakukan kajian *usuli*. Kajian *usuli* yang dimaksudkan di sini adalah kajian yang menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu *usul al-fiqh* yang termasuk di dalamnya dilakukan oleh *maqasid al-shari'ah*.

Diakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dan untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya tindakan saling mendukung di setiap generasi. Tindakan tersebut tidak lain adalah melakukan pengkajian atau penelitian secara terus menerus tiada henti. Tujuannya agar hukum Islam dapat berdialog dengan zaman juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan cara menggunakan kompetensi yang dianugerahkan-Nya kepada setiap manusia (Helim, 2018).

b. Riset Induktif

Riset induktif dalam bahasa lainnya adalah *al-istiqra'*. *Al-istiqra*' bukanlah hal yang baru tetapi telah lama ada dan al-Shatibi sendiri telah menyatakan dan mempraktikkannya bahkan ulama-ulama sebelumnya juga diriwayatkan telah membahas dan menggunakan *al-istiqra'*. Hal ini terlihat ketika al-Shatibi meneliti beberapa nas untuk menetapkan hukum Islam dan ia pun menyatakan bahwa dalam menetapkan hukum seseorang tidak hanya menggunakan dalil tertentu saja, melainkan dengan banyak dalil yang kemudian dalil-dalil yang beragam tersebut digabungkan sehingga muncullah satu ketentuan hukum dari penggabungan itu. Inilah yang dimaksud dengan *al-istiqra'* (Shib, 2013).

Untuk menjelaskan *al-istiqra'* ini para ulama yang mengikuti langkah al-Shatibi merumuskan pengertian-pengertian *al-istiqra'* secara beragam tetapi memiliki maksud yang sama. Di antara pengertian ini bahwa *al-istiqra*' adalah dikemukakan oleh Imamal-Ghazali sebagai berikut:

تصفّح أمور جزئية ليُحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات

Artinya: "menetapkan hukum pada perkara-perkara juz'iyah dengan cara menyimpulkan untuk mendapatkan satu kesimpulan sehingga dapat melingkupi semua perkara-perkara tersebut".

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa *al-istiqra*' adalah suatu metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi (*tasaffuh*) dengan maksimal terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz'iyah*). Dalil-dalil tersebut kemudian diberikan kesimpulan atau disimpulkan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah *kulli* (menyeluruh) atau *aghlabi* (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa.

Lebih mudahnya *al-istiqra*' ini adalah cara melakukan kajian induktif. Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sudarto, 1996).

Adapun berkaitan dengan dasar hukum yang disinggung di atas, maka riset ini dilakukan dengan cara mencari dan menemukan ayat-ayat dari berbagai surat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan objek kajian atau satu tema. Misalnya tema tentang kemudahan maka dicari dan dikumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan kemudahan. Setelah semuanya dipandang telah dapat dikumpulkan maka langkah selanjutnya dilakukan penyimpulan.

Penyimpulan ini sebagai bentuk generalisasi. Misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yang dikumpulkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang kemudahan maka dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Allah pada dasarnya menghendaki kemudahan untuk hamba-hamba-Nya. Hal seperti ini berlaku pada persoalan-persoalan baik disebutkan dalam al-Qur'an-hadis secara eksplisit atau pun secara implisit.

c. Penggalian *'Illah* dan Hikmah Hukum

Maksud dari kajian ini adalah menggali dan menemukan motif (*'illah*) serta tujuan (*maqasid*) dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis tentang suatu hal yang menjadi objek kajian. Khusus terkait dengan *'illah*, pada bab dua telah dijelaskan teknik melakukan penggalian atau pencarian *'illah*. Ringkasnya penggalian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu melalui nas (al-Qur'an atau hadis) itu sendiri baik *'illah* yang dimaksud telah disebutkan secara langsung (*mansusah-sarih*) atau pun disebutkan pula secara *zahir* tetapi bukan menunjukkan fungsinya sebagai *'illah* sehingga untuk hal yang seperti ini diperlukan penggalian (*'illah mustanbatah*). Selanjutnya untuk mencari *'illah* dilakukan melalui *al-ijma'*, *al-ima wa al-tanbih* yaitu penyertaan sifat dalam hukum dan disebutkan dalam lafal. Seandainya penyertaan itu bukan sebagai *'illah* maka penyertaan itu tidak berarti apa-apa. Langkah berikutnya melalui *al-sibr wa al-taqsim* yaitu pengujian, pengklasifikasian dan penentuan *'illah*. Begitu juga melalui *munasabah* yaitu penelitian terhadap tujuan hukum, melalui *tanqih al-manat* yaitu menentukan salah satu sifat sebagai *'illah*, melalui *al-tard*, *al-shibh*, *dawran*, dan melalui *ilgha' al-fariq* (Zuhaili, 2006).

Jelasnya untuk mencari dan menentukan *'illah* adalah menggunakan beberapa cara sebagaimana disebutkan di atas, juga ada teknik lain yang cukup sederhana. Teknik yang dimaksud adalah sekaligus membedakan antara *'illah* dan hikmah. Cara melakukan penggalian *'illah* adalah mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan "mengapa Allah menetapkan hukum yang demikian" atau "mengapa ada ayat atau hadis tentang demikian". Kata pertama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menggunakan kata "karena" sebagai jawaban untuk mencari alasan, latar belakang, sebab, motif-motif tertentu atau sifat-sifat yang menjadi tanda adanya hukum.

Adapun cara melakukan penggalian terhadap hikmah maka dilakukan melalui *maqasid al-shari'ah* secara mandiri. Caranya adalah dilakukan melalui penelitian serius. Tugasnya adalah untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dikemukakan pada bab tiga tentang "untuk apa", "apa maksud" atau "apa yang menjadi tujuan ditetapkannya sebuah hukum". Jawaban yang diberikan pada pertanyaan ini menggunakan kata "supaya" atau kata "agar". Kata-kata supaya atau agar adalah kata yang mengawali dari kumpulan setiap jawaban dari pertanyaan penggalian hikmah di atas.

d. Sinergi Kaidah-Kaidah

Sinergi kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan secara bersama-sama terhadap kajian *qawa'id al-usuliyah al-lughawiyah* dengan *maqasid al-shari'ah* (sehingga dengan sinergis ini ilmu ini menjadi *usul al-fiqh al-maqasidi* atau *usul al-fiqh* yang ber*maqasid*). Namun tetap konsisten untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir keberadaan hukum. Di sini diperlukan pemikiran yang kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini karena teks-teks sangat terbatas sementara peristiwa-peristiwa di sepanjang zaman tidak terbatas sehingga keberadaan *maqasid al-shari'ah* sangat menentukan.

Berpikir kontekstual adalah berpikir dengan memperhatikan konteks baik ruang atau waktu sehingga dapat diketahui tentang aspek sejarah suatu persoalan, aspek sosiologisnya dan fungsionalnya untuk masa lalu, sekarang atau akan datang (Hilmy, 2009). Adapun orang yang berpikir *maqasid* seharusnya juga berpikir kontekstual dan realistis. Hal ini diperlukan agar hukum Islam dapat berlaku dan dapat dilaksanakan oleh umat Islam; hukum Islam tidak hanya indah secara normatif dan di dalam teks saja tetapi memang menjawab kebutuhan hukum masyarakat Islam. Untuk berpikir seperti ini tentu tidak terlepas dari salah satu kaidah fikih yang tertulis:

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الازمنة والامكنة والاحوال والنّيات والعوائد

Artinya: "Perubahan suatu fatwa (hukum) dan perbedaan yang terjadi padanya dapat disebabkan karena adanya perubahan (perbedaan) zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat".

Dengan memahami kaidah di atas, disamping terbentuknya pola pikir yang kontekstual dan realistis, juga membentuk pandangan bahwa hukum Islam itu mesti dinamis. Dinamis dalam arti selalu bergerak dan berkembang serta berupaya untuk selalu dapat beradaptasi dengan segala bentuk lingkungan yang ada. Keberadaan hukum Islam pun menjadi luwes dan fleksibel serta yang terpenting dapat menjadi solusi bagi masyarakat Islam.

e. Ekstensifikasi Cakupan dan Teknik Menggunakan *Usul al-Khamsah*

Ekstensifikasi adalah berupaya untuk memperluas cakupan *usul al-khamsah* terkait dengan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa dan kehormatan, agama serta harta ke berbagai segi kehidupan. Tujuannya adalah agar kemaslahatan yang dituju dapat mencapai radius menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai kalangan. Sebagaimana juga telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ekstensifikasi ini juga agar hukum Islam dapat berperan secara maksimal dalam meraih kemaslahatan menyeluruh dan dapat berdialog dengan berbagai perubahan zaman. Oleh karena itu cakupan teori *maqasid al-shari'ah* khususnya pada lima unsur pokok yang disebutkan di atas dipandang penting untuk diadakan perluasan.

Kemaslahatan *maqasid al-shari'ah* yang awalnya hanya meliputi kemaslahatan individu, cakupannya diperluas sampai ke wilayah yang lebih umum. Begitu juga yang asalnya hanya memenuhi kepentingan individu diperluas pula untuk melindungi kepentingan masyarakat umum atau umat manusia di berbagai kalangan. Hal yang sama misalnya pada awalnya pemeliharaan itu hanya terkait dengan keturunan diperluas menjadi perlindungan keluarga. Seterusnya yang awalnya terkait dengan pemeliharaan akal kajian-kajian diperluas untuk terbiasa berpikir kritis dan ilmiah, melakukan penelitian dengan pendekatan integratif serta membangun motivasi untuk selalu berhaluan pada pengetahuan.

Hal yang sama juga terkait dengan pemeliharaan jiwa yang asalnya hanya perlindungan individu diperluas menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia. Asalnya perlindungan agama menjadi perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan. Asalnya perlindungan harta kekayaan menjadi perwujudan solidaritas sosial.

Dengan melakukan perluasan pada cakupan *usul al-khamsah* pada hakikatnya menjadikan *maqasid al-shari'ah* dapat berperan lebih luas hingga dapat menerobos berbagai lini kehidupan. Kemaslahatan universal pun tentu hampir dapat dipastikan dapat dicapai jika benar-benar melaksanakan dari cita-cita *maqasid al-shari'ah*.

Terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi maka langkah yang tepat adalah melakukan konfirmasi dan analisis setiap persoalan hukum kepada *usul al-khamsah* tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah dengan cara mengkonfirmasikan persoalan hukum yang dihadapi dengan kelima unsur (*usul al-khamsah*). Setelah itu menjelaskan dan menguraikan secara satu persatu apakah persoalan yang dianalisis dapat memenuhi pemeliharaan kelima unsur tersebut atau tidak atau hanya sebagian saja. Kemudian menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi dapat memelihara sebagian besar atau seluruh lima unsur di atas.

f. Keikutsertaan Metode *al-Ma'nawiyah*

Mengikutsertakan kajian metode *al-ma'nawiyah* (*qawa'id al-adillah*) dalam menggunakan *maqasid al-shari'ah* ketika mengkaji dan menetapkan status hukum suatu persoalan adalah hal yang mesti dilakukan. Metode *al-ma'nawiyah* yang dimaksud adalah *al-ijma', al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah, al-'urf, al-dhari'ah* (*fath al-dhari'ah* atau *sadd al-dhari'ah*), termasuk pula *al-istishab, fatwa al-sahabi* dan *shar'man qablana* sesuai dengan kasus masing-masing yang dihadapi.

Hasil kajian yang diperoleh melalui metode *al-ma'nawiyah* ini selanjutnya dikaji melalui *maqasid al-shari'ah* seperti langkah-

langkah yang disebutkan di sini. Pentingnya penyertaan kajian metode *al-ma'nawiyah* ini karena *maqasid al-shari'ah* tidak dapat bekerja sendiri tanpa terlebih dahulu dikaji melalui metode *al-ma'nawiyah*.

g. Penentuan Kemaslahatan yang Paling Kuat

Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat diambil sebagai alasan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إذا تعارضت مصلحتان وتعذّر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدّمت

Artinya: "apabila ada dua kemaslahatan yang bertentangan dan sulit mengkompromikan keduanya maka yang dicari adalah yang lebih kuat di antara keduanya" (Al Salami, 1990).

Didukung kembali oleh kaidah lain:

إن الحكم إنما يتبع المصلحة الخالصة أو الراجحة

Artinya: "Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan yang sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat" (Qarafi, 1973).

Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ada dua kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum.

h. Pengkategorian Kemaslahatan ke Tingkat *al-Daruriyah*

Memasukkan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat ke dalam kategori *al-daruriyah*. Sebagaimana disebutkan beberapa kali bahwa *al-daruriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena, itu lima hal sebagai unsur pokok dalam *maqasid al-shari'ah* yaitu tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dipastikan meliputi semua atau paling tidak salah satu dari kemaslahatan dalam perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

i. Penyertaan Kajian *Qawa'id al-Fiqhiyah*

Menyertakan kajian *qawa'id al-fiqhiyah* sesuai dengan kasus masing-masing baik *qawa'id al-asasiyah al-khamsah* atau pun sub-subnya. Hubungan yang paling dekat antara *qawa'id al-fiqhiyah* dengan *maqasid al-shari'ah* adalah berada pada kaidah prinsip *qawa'id al-fiqhiyah* sebagaimana telah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu:

جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: "menarik Kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan)" (Al Salami, 1990).

Semua kaidah dalam ilmu *qawa'id al-fiqhiyah* dikembalikan kepada satu kaidah pokok atau prinsip di atas yang kemudian darinya lahir kaidah-kaidah fikih *asasiyah*.

Namun ada juga pendapat ulama terdahulu yang menyatakan bahwa seluruh persoalan hukum Islam dapat dikembalikan kepada lima kaidah. Lima kaidah ini ialah:

اليقين لا يزال بالشكّ

Artinya: "keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan".

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "kesulitan itu membutuhkan kemudahan".

الضرر يزال

Artinya: "kemudaratan itu harus dihilangkan".

العادة محكّمة

Artinya: "adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman (metode penetapan) hukum".

الأ مور بمقاصدها

Artinya: "setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud" (Suyuti, 1983).

Di samping lima kaidah asasiyah sebagaimana disebutkan sebelumnya ada juga kaidah-kaidah *ghair asasiyah*. Kaidah-kaidah *ghair asasiyah* berfungsi sebagai kaidah pelengkap atau pendukung dari kaidah-kaidah *asasiyah*. Terlepas dari perbedaan *asasiyah* dan *ghair asasiyah* pada dasarnya secara satu kesatuan *qawa'id al-fiqhiyah* adalah memiliki banyak kaidah dan masing-masing kaidah berfungsi sebagai "pembungkus" status hukum suatu persoalan yang telah ditetapkan melalui metode-metode *usul al-fiqh* termasuk pula di dalamnya hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *maqasid al-shari'ah*. *Qawa'id al-fiqhiyah* bekerja dengan cara induktif yaitu beberapa persoalan dalam bidang hukum Islam yang serupa atau satu tema dan sama-sama membahas tentang tema yang sama dikumpulkan dan disimpulkan dalam satu kaidah. Misalnya tentang niat baik ketika ingin melaksanakan ibadah atau muamalah lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa niat ini bermacam-macam, ada niat shalat, niat puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat lainnya.

Tidak saja niat yang disimpulkan, tetapi sebagai "pembungkus" status hukum suatu persoalan, *qawa'id al-fiqhiyah* juga dapat dijadikan sebagai alat analisis layaknya seperti metode penetapan hukum Islam. Pada posisi seperti inilah *maqasid al-shari'ah* memiliki kedekatan dengan *qawa'id al-fiqhiyah*. Dengan adanya kedekatan itulah yang membuat keduanya sama-sama memiliki banyak kesamaan bahwa keduanya sama-sama membicarakan tentang kemaslahatan. Oleh karena itu hadirnya *qawa'id al-fiqhiyah* terhadap *maqasid al-shari'ah* serta teori-teori *usul al-fiqh* lainnya sangat penting dalam mengkaji persoalan hukum Islam.

j. Penentuan dan Pernyataan Status Hukum suatu Persoalan

Setelah melakukan pengkajian dan analisis dengan berbagai metode *usul al-fiqh* dan ditutup dengan *qawa'id al-fiqhiyah*, langkah terakhir adalah menetapkan atau menentukan status hukum suatu persoalan. Status hukum ini adalah hasil kajian atau produk dari yang diproduksi oleh metode-metode keilmuan yang disebutkan sebutkan di atas. Hasil kajian atau produk inilah yang disebut dengan fikih, sehingga ketika dikatakan status hukum maka ia bermakna fikih.

Fikih secara etimologi bermakna "paham", maksudnya mengetahui suatu persoalan dan memahaminya dengan baik. Arti lain yaitu "paham dan cerdas", sehingga dengan kemampuan itu dapat mengetahui maksud terdalam dari suatu persoalan. Secara terminologi fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak bersifat *'amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci" (Ahmad 'Uthwah;, 2004). Arti lainnya fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat *'amaliyah* beserta dengan dalil-dalilnya atau kumpulan hukum-hukum *'amaliyah* yang disyariatkan dalam Islam (Al Zarqa, 1968; Faris & Washil, 2019).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa fikih adalah hasil atau buah pikiran mendalam (ijtihad) mujtahid tentang suatu persoalan hukum. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa fikih adalah produk hukum hasil ijtihad ulama yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan (Baderin, 2005). Pengertian fikih sebagai produk akan menimbulkan pemahaman yang lain bahwa ketika terjadinya perbedaan fikih antara satu orang dengan yang lain, bukan berarti perbedaan tersebut menunjukkan ada yang tidak berpegang pada nas al-Qur'an atau hadis atau bahkan sama seperti berbeda agama. Perbedaan itu hanya terjadi pada tataran pemahaman yang tidak menyebabkan keluarnya seseorang dari agama Islam, selama perbedaan itu masih berkaitan dengan fikih (hukum Islam).

Fikih berbeda dengan al-Quran dan hadis dimana teks keduanya tidak mengalami perubahan sepanjang zaman. Fikih tidak se

sakral itu sehingga tidak dapat disentuh oleh pemikiran manusia. Fikih mesti selalu dapat berdialog dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan agar dapat berdialog, ia mesti selalu berpedoman sebagai pemberi solusi yang terbaik. Fikih yang dapat memberikan solusi adalah fikih yang selalu berorientasi pada kepentingan pelaksana hukum (masyarakat Islam) sehingga dengan corak seperti ini fikih pun menjadi jawaban atas persoalan kontemporer. Semua ini hanya dapat diperoleh jika metode-metode *usul al-fiqh* digunakan secara berimbang dan ditambah pula dengan kepekaan berpikir kontekstual kekinian.

Itulah beberapa langkah yang dilakukan agar *maqasid al-shari'ah* dapat menjadi metode penetapan hukum Islam. Langkah-langkah itu dapat digunakan secara tidak berurutan (acak) karena menyesuaikan dengan kasus-kasus hukum yang dihadapi. Di bawah ini diuraikan kembali cara kerja *maqasid al-syari'ah*:

4. Skema Proses Penetapan Hukum Islam

Gambar 1. *Usul al-Fiqh* Sinergis Ber-*maqasid*

V. Kesimpulan

Maqasid al-shari'ah bermakna hikmah, *'illah*, niat atau pun *maslahah*. *Maqasid al-shari'ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqasid al-shari'ah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *'illah* atau motif (*al-ba'ith, al-da'i* atau *al-mu'aththir*) adanya hukum.

Sebelum menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* harus dilihat dari beberapa pembagian dalam penggunaan metodenya yaitu harus dilihat dari tujuannya, dilihat dari kebutuhan dan pengaruh terhadap hukum, dilihat dari cakupan, dan harus dilihat dari kekuatannya. Pembagian tersebut mampu memberikan jalan/cara bahwa *maqasid al-syari'ah* mempunyai pembagian dalam penggunaannya.

Teknik penggunaan *maqasid al-syari'ah* sebagai alat analisis harus menggunakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu penelusuran pendapat ulama (metode *qawli*), riset induktif, penggalian *'illah* dan hikmah hukum, sinergi kaidah-kaidah, ekstensifikasi cakupan dan teknik menggunakan *usul al-khamsah*, keikutsertaan metode *al-ma'nawiyah*, penentuan kemaslahatan yang paling kuat, pengkategorian kemaslahatan ke tingkat *al-daruriyah*, penyertaan kajian *qawa'id al-fiqhiyah*, serta penentuan dan pernyataan status hukum suatu persoalan. Sentuhan terakhir dari semua teknik tersebut adalah pengkajian dan analisis dengan berbagai metode *usul al-fiqh* dan ditutup dengan *qawa'id al-fiqhiyah*, langkah terakhir adalah menetapkan atau menentukan status hukum suatu persoalan.

Daftar Pustaka

Ahmad 'Uthwah;, A. al 'Ali. (2004). *Al Madkhal ila al Siyasah al Syar'iyah*. Yordania: Mathabi' al Jama'ah. (Riyadh). Diambil dari //libcat.uin-malang.ac.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D40283

Al Salami, I. al din A. al A. bin A. al S. (1990). *Qawaid al ahkam fi mashalih al anam*. Beirut: Mu'assasah al Rayyan.

Al Zarqa, M. A. (1968). *Al-Madkhal al-fiqhi al-'am*. Damaskus: Dar al Fikr.

Al-Khadimi, N. al-D. ibn M. (1998). *Al-Ijtihad al-Maqasidi: Hujiyatuhu Dawabituhu Majalatuhu*. Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah.

Al-Khadimi, N. al-D. ibn M. (2001). *Ilm al-Maqasid al-Shar'iyah*. Riyad: Maktabat al-'Abikan.

Al-Raysuni, A. (1999). *Al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduh wa Fawa'iduh*. Rabat: al-Dar al-Bayda'.

Auda, J. (2010). *Maqasid al-shariah as philosophy of islamic law: A systems approach*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Baderin, M. A. (2005). *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press.

Bayyah, A. (2006). *'Alaqat Maqasid al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh*. London: Markaz Dirasat Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah.

Faris, A., & Washil, A. (2019). Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman, 2*(1), 19–42.

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 231–245. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585

Helim, A. (2006). Legislasi Syari'at Sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif. *Profetika, Jurnal Studi Islam, 8*(1), 59–90.

Helim, A. (2018). *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang: Inteligensia Media.

Hilmy, M. (2009). *Membaca Agama: Islam Sebagai Realitas Terkonstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.

Lihsasanah, A. (2008). *Fiqh al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi*. Mesir: Dar al-Salam.

Ma`rufi, A. (2019). Maqâṣid Asy-Syarî'ah dalam Pemikiran Ibnu Taîmiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *5*(01), 57–72. https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1185

Masyhuri, A. (1997). *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: Dinamika Press.

Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, *14*(1), 80–91. (Seni, budaya, politik, hukum, sosial kemasyarakatan). https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405

Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muzlifah, E. (2014). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, *4*(2), 73–93.

Nuh, A. B. (1971). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mutiara.

Qarafi, S. A. al-'Abbas A. b I. al-. (1973). *Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr.

Qardawi, Y. (t.t.). *Madkhal li-Dirasat al-shariah al-Islamiyah*. Mesir: Maktabah Wahbah.

Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 7*(1). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305

Shib, I. I. M. (2013). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Biblio Bazaar.

Sirajuddin, A. (2016). Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*, *13*(1), 109–126.

Subhan, M. (2020). *Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah ditinjau dari Maqasid*

Syariah (Masters, Pasca Sarjana). Pasca Sarjana. Diambil dari https://idr.uin-antasari.ac.id/15890/

Sudarto. (1996). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia. *Law and Justice*, *3*(2), 91–97. https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223

Suyuti, A. al-R. ibn al-K. J. (1983). *Al-Ashbah wa al-nazair fi al-nahw*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Umar, ibn S. (2003). *Maqasid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam*. Yordania: Dar al-Nafa'is.

Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU ; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *4*(1). http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111

Zuhaili, W. (2006). *Al ushul al fiqh al islami*. Damaskus: Dar al Fiqr.